

**LAPORAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**



**PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENYEDIAN AIR
MINUM (SPAM) KABUPATEN PANDEGLANG**

Oleh:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Ir. Budi Haryo Nugroho, ST., MSc | NIDN 0309077205 (Ketua) |
| 2. Ir. Medtry, ST., MT. | NIDN 0329067202 (Anggota) |
| 3. Ir. Eka Apriliasi, ST., MT | NIDN 0301049202 (Anggota) |
| 4. Ir. Anna Karenina, MT. | NIDN 0325105905 (Anggota) |
| 5. Novia Handayani, S.PWK, M.Si. | (Anggota) |
| 6. Nadyah Nijmah, S.PWK. | (Anggota) |

**INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
SEPTEMBER 2024**

HALAMAN PENGESAHAN USULAN KEGIATAN

- a. Judul Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029
- b. Nama Mitra Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Pandeglang
- c. Ketua Tim Pengusul
- a. Nama : Ir. Budi Haryo Nugroho, ST., M.Sc.
 - b. NIDN : 0309077205
 - c. Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
 - d. Bidang Keahlian : Perencanaan Wilayah dan Kota
 - e. Alamat Kantor/ No IIP : Prodi PWK ITI/081986590276
- d. Anggota Tim Pengusul
- a. Jumlah Anggota : 5 Orang
 - b. Anggota 1
 - Nama : Ir. Medtry, ST., MT.
 - Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
 - c. Anggota 2
 - Nama : Ir. Eka Apriliasi, ST., MT
 - Program Studi : Teknik Sipil
 - d. Anggota 3
 - Nama : Ir. Anna Karenina, MP.
 - Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
 - e. Anggota 4
 - Nama : Novia Handayani, S.PWK, M.Si
 - Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
 - f. Anggota 5
 - Nama : Nadyah Nijmah, S.PWK.
 - Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
 - e. Jumlah Tenaga Kependidikan : 1 Tenaga Kependidikan
- g. Lokasi Mitra
- a. Wilayah (Kelurahan/Kecamatan) : 35 Kelurahan/Kecamatan

- b. Kabupaten : Pandeglang
c. Jarak dari Kampus ITI (Km) : 99,6 Km
d. Alamat Lengkap : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1
h. Luaran yang akan dihasilkan : Buku Kajian
i. Jangka Waktu Pelaksanaan : 3 (Tiga) Bulan
j. Biaya Total : Rp. 129.000.000,-
• Mitra Kegiatan : Rp. 129.000.000,-

Tangerang Selatan, 2 September 2024

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota**



Ketia Tim Pengusul,

(Ir. Budi Haryo Nugroho, ST.,MSc)
NIDN: 0309077205

**Menyetujui,
Kepala Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat-ITI**



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
RINGKASAN KEGIATAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TARGET DAN LUARAN	2
2.1 Target	2
2.2 Luaran.....	2
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	3
3.1 Persiapan dan Pembekalan	3
3.2 Pelaksanaan Kegiatan.....	3
3.3 Rencana Keberlanjutan Program.....	4
3.4 Monitoring dan Evaluasi	4
BAB IV HASIL DAN KELUARAN YANG DICAPAI	5
4.1 Kondisi Fisik Daerah	5
4.1.1 Kondisi Geografi dan Administrasi	5
4.1.2 Iklim	8
4.1.3 Topografi	11
4.1.4 Hidrologi	17
4.1.5 Geologi	20
4.1.6 Penggunaan Lahan	23
4.1.7 Rawan Bencana	27
4.1.8 Rawan Kekeringan.....	30
4.2 Kependudukan	33

4.3 Aspek Umum Pelayanan Air Bersih.....	35
4.4 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan SPAM	40
4.5 Visi dan Misi Penyelenggaraan SPAM.....	45
4.5.1 Visi Penyelenggaraan SPAM	45
4.5.2 Misi Penyelenggaraan SPAM	48
4.6 Sasaran Penyelenggaraan SPAM	48
4.7 Kebijakan dan Strategi	51
4.8 Rencana Tindak	52

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.....	7
Tabel 4.2 Iklim Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2022.....	8
Tabel 4.3 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan 2023 ..	11
Tabel 4.4 Kemiringan Lereng Kabupaten Menurut Kecamatan 2023 Menurut Kecamatan	12
Tabel 4.5 Nama-nama Gunung dan Ketinggiannya di Kabupaten Pandeglang	14
Tabel 4.6 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Pandeglang	17
Tabel 4.7 Daerah Irigasi di Kabupaten Pandeglang	18
Tabel 4.8 Tutupan Lahan Kabupaten Pandeglang	23
Tabel 4.9 Tutupan Lahan Kabupaten Pandeglang Per Kecamatan	24
Tabel 4.10 Jenis Bencana dan Kelas Bahaya di Kabupaten Pandeglang	27
Tabel 4.11 Daerah Terjadi dan Rawan Kekeringan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Berdasarkan Kecamatan	30
Tabel 4.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2018-2022 Menurut Kecamatan	33
Tabel 4.13 Akses Air Bersih Kabupaten Pandeglang Tahun 2023	37
Tabel 4.14 Rangkuman Data Kependudukan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024	41
Tabel 4.15 Uji Sampel Kualitas Air PDAM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten	42
Tabel 4.16 Rumusan Alternatif Rekomendasi Berdasarkan Outcomes, Isu Prioritas, dan Skenario Kebijakan RPJMD: Menjamin Ketersediaan	47
Tabel 4.17 Sasaran Pembangunan SPAM Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029	49
Tabel 4.18 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM Kabupaten Pandeglang 2025-2029	51
Tabel 4.19 Rencana Tindak Jakstrada SPAM Kabupaten Pandeglang	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Pandeglang	6
Gambar 4.2 Peta Curah Hujan di Kabupaten Pandeglang	10
Gambar 4.3 Peta Ketinggian di Kabupaten Pandeglang	15
Gambar 4.4 Peta Kemiringan Lereng di Kabupaten Pandeglang	16
Gambar 4.5 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pandeglang	18
Gambar 4.6 Peta Geologi Kabupaten Pandeglang	22
Gambar 4.7 Peta Jenis Tanah Kabupaten Pandeglang	23
Gambar 4.8 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Pandeglang	26
Gambar 4.9 Peta Risiko Tanah Longsor	28
Gambar 4.10 Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Pandeglang	29

RINGKASAN KEGIATAN

Program Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari isi bunyi dari Tridarma Perguruan Tinggi melalui penyusunan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029 adalah salah satu bentuk pengabdian Ilmu di Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, khususnya dalam sub kompetensi/mata kuliah prasarana sarana wilayah dan kota.

Maksud dari program pengabdian masyarakat ini adalah melakukan: 1) Melakukan penyusunan Dokumen Jakstrada SPAM Kabupaten Pandeglang yang telah berdasar kondisi saat ini, yang akan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam melayani penyediaan air minum bagi Kabupaten Pandeglang, 2) Bertujuan menghasilkan dokumen kebijakan dan strategi dalam percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang.

Adapun Tujuan dari kegiatan abdimas ini adalah; Menyusun Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Pandeglang dalam rangka menyusun kebijakan dan strategi untuk mempercepat capaian tujuan, sasaran dan target tiap tahun penyediaan air minum di Kabupaten Pandeglang.

BAB I

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan pembangunan berkelanjutan yang disampaikan oleh seluruh perwakilan negara (universal) dengan tujuan menghentikan kemiskinan, menurunkan tingkat kesenjangan dan menaungi lingkungan sekitar.

Target SDGs ke-6 pada tahun 2030 untuk mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi berbagai kalangan. Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 merujuk pada tujuan ke-6 agenda SDGs. Tahun 2024 ditargetkan air minum dan sanitasi layak sebesar 100% akses air minum layak dan 15% air minum aman. Total sambungan rumah tangga untuk saluran air minum layak dan aman sebesar 10.000.000 SR dan 100% PUDAM kinerja sehat dengan akses minimal jaringan perpipaan untuk air minum rumah tangga sebesar 30%. Amanat Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum, dan ditindak-lanjuti dengan adanya pelaksanaan PERMEN PUPR Nomor 13 tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang wajib disusun dan menjadi pedoman penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah. Kebijakan dan strategi sifatnya lintas pemangku kepentingan di organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pandeglang, yang terkait dengan pelayanan dan penyelenggaraan air minum yang layak.

Kabupaten Pandeglang dalam aspek pelayanan administrasi SPAM bagi Masyarakat khususnya jaringan perpipaan, baru mencapai 8,39% dengan cakupan layanan administrasi 22 kecamatan dari 35 kecamatan (RISPAM, 2023). Dari kondisi ini perlu di susun kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air minum yang layak bagi masyarakat di Kabupaten Pandeglang.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1 Target

Berdasarkan maksud dan tujuan yang telah diuraikan, maka target yang ingin dicapai dari Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029 di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan Dokumen Jakstrada SPAM Kabupaten Pandeglang yang telah berdasar kondisi saat ini, yang akan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam melayani penyediaan air minum bagi Kabupaten Pandeglang.
2. Penyusunan Dokumen Jakstrada SPAM Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, bertujuan menghasilkan dokumen kebijakan dan strategi dalam percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang.

2.2 Luaran

Adapun luaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut;

1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Akhir
3. Eksekutif *Summary*

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Persiapan dan Pembekalan

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Pandeglang adalah melakukan persiapan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yaitu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Pandeglang, berikut ini urutan tahapan pelaksanaan;

1. Persiapan
 - Persiapan administrasi kegiatan
 - Penyusunan personil
 - Penyusunan rencana kegiatan
 - Studi kepustakaan dan kebijakan
2. Survei dan Pengumpulan Data
 - Koordinasi pembagian tim dalam pelaksanaan survei
 - Pelaksanaan survei dan pengumpulan data
 - Pengambilan dokumentasi
 - Pelaporan hasil survei
 - Penyusunan laporan pendahuluan
 - Presentasi laporan pendahuluan
3. Pengolahan Data
 - Penggabungan data
 - Pengolahan data survei
 - Penyusunan data survei
 - Penyusunan laporan akhir
 - Ekspose laporan akhir

3.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan 3 (tiga) bulan mulai bulan Juni-Agustus tahun 2024, kegiatan tersebut dilakukan oleh para dosen, alumni dan mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota. Kegiatan yang dilakukan melakukan survei berupa wawancara dan dokumentasi. Untuk mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Pandeglang. Selain melakukan survei, dosen dan mahasiswa juga melakukan forum diskusi yang melibatkan pemerintah kota dan warga masyarakat.

3.3 Rencana Keberlanjutan Program

Program ini diharapkan dapat berlanjut pada tahun berikutnya di tahun 2024 dalam bentuk kegiatan Penyusunan Renstra SPAM Kabupaten Pandeglang.

3.4 Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan yang dilakukan dalam abdimas ini, ditindaklanjuti dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Program Studi Perencanaan Wilayah Institut Teknologi Indonesia, dan Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) ITI.

BAB IV

HASIL DAN KELUARAN YANG DICAPAI

Pada bab gambaran umum akan dipaparkan arah perkembangan kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang dan gambaran terkait kondisi geografis dan wilayah administratif, kondisi fisik dan lingkungan hidup, kondisi sosial dan kependudukan, kondisi kesehatan lingkungan, serta kondisi ekonomi wilayah.

4.1 Kondisi Fisik Daerah

4.1.1 Geografi dan Administrasi

Kabupaten Pandeglang secara geografi berada di ujung barat Provinsi Banten terletak antara $6^{\circ}21'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ}48'$ - $106^{\circ}11'$ Bujur Timur atau paling barat yang ada di Pulau Jawa. Luas wilayah Kabupaten Pandeglang 277.027,43 Ha yang mencakup beberapa pulau kecil di Samudera Hindia. Pulau-pulau kecil itu adalah Pulau Panaitan, Pulau Deli, dan Pulau Tinjil. Secara administratif Kabupaten Pandeglang dibagi 35 Kecamatan dan 339 Desa/Kelurahan dengan adanya tambahan 4 (empat) desa menurut BPS Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2023, desa yang ditambahkan yaitu Desa Bojenwetan, Desa Ganggaeng, Desa Simpangtiga dan Desa Ramaya.

- Sebelah Utara: Kabupaten Serang
- Sebelah Timur: Kabupaten Lebak
- Sebelah Selatan: Samudera Hindia
- Sebelah Barat: Selat Sunda

Luas daerah merupakan ukuran wilayah tertentu yang dihitung dalam satuan luas, seperti hektar (Ha), Kilometer (Km²) atau mil persegi (mil²). Luasan daerah didefinisikan sebagai ukuran wilayah tertentu yang dapat dihitung menggunakan koordinat geografis dan metode kartografi. Pengukuran luas daerah memiliki peranan penting dalam pemetaan wilayah dan analisis perkembangan geografis. Pada luasan daerah Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada **Tabel 4.1** luasan kecamatan di Kabupaen Pandeglang.

Tabel 4. 1 Luas Kecamatan di Kabupaten Pandeglang

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Angsana	8896,04
2	Banjar	3009,69
3	Bojong	4632,92
4	Cadasari	3194,57
5	Carita	7091,66
6	Cibaliung	11172,03
7	Cibitung	12369,46
8	Cigeulis	17447,24
9	Cikedal	2575,77
10	Cikeusik	19703,13
11	Cimanggu	23588,71
12	Cimanuk	2602,52
13	Cipeucang	2792,54
14	Cisata	2865,07
15	Jiput	5652,64
16	Kaduhejo	3715,93
17	Karangtanjung	2028,67
18	Koroncong	2199,76
19	Labuan	1621,49
20	Majasari	2036,72
21	Mandalawangi	8296,75
22	Mekarjaya	2816,44
23	Menes	2276,99
24	Munjul	7527,46
25	Pagelaran	4225,29
26	Pandeglang	1638,95

No	Kecamatan	Luas (Ha)
27	Panimbang	9994,48
28	Patia	4803,34
29	Picung	5093,73
30	Pulosari	3632,23
31	Saketi	5729,49
32	Sindangresmi	6357,29
33	Sobang	13620,15
34	Sukaresmi	5059,93
35	Sumur	56758,34
Kabupaten Pandeglang		277027,43

Sumber: RTRW Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031

Hasil olah data *GIS* yang bersumber dari RTRW Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031, dapat terlihat bahwa luasan daerah Kecamatan Sumur yang memiliki luasan total area 54758,34 Ha cukup luas jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Pandeglang, sedangkan Kecamatan Labuan memiliki luasan total area 1621,49 Ha termasuk luasan daerah yang rendah jika dibandingkan luasan kecamatan lainnya.

4.1.2 Iklim


Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata yang dominan dan berlangsung dalam periode yang panjang di suatu wilayah. Mencangkup berbagai parameter atmosfer, seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, angin, dan presipitasi. Untuk iklim pada Kabupaten Pandeglang menurut data BPS Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2023 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 2 Iklim Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2022

Iklim	2021	2022
Suhu/Temperature (°C)		
Minimum/Minimum	22.40	21.0
Rata-rata/Average	27.56	27.5
Maksimum/Maximum	35.00	35.1
Kelembapan/Humidity (%)		
Minimum/Minimum	41.00	42.0
Rata-rata/Average	83.34	80.5
Maksimum/Maximum	98.00	100.0
Kecepatan Angin (m/det) Wind Wcity (m/sec)		

Iklm	2021	2022
Minimum/Mininum	Calm	Calm
Rata-rata/Average	1.03	1.8
Maksimum/Marimum	8.23	19.0
Tekanan Udara (mbar) Atmospheric Pressure (mbar)		
Minimum/Mininum	1002.10	999.6
Rata-rata/Average	100.33	1005.7
Maksimum/Maximum	1008.00	1010.7
Jumlah Curah Hujan (mm) Number of Pretipitation (rmn)	30.90	152.8
Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy (day)	11.0	15.0
Penyinaran Matahari (%) Duration of Sunshine	43.55	40.5

Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2023



Gambar 4. 2 Peta Curah Hujan di Kabupaten Pandeglang

4.1.3 Topografi

Topografi adalah kajian atau penguraian terperinci tentang bentuk muka bumi pada suatu wilayah daerah tertentu yang menunjukkan tentang bentuk suatu daerah di muka bumi dengan ketinggian yang sama. Topografi membahas tentang ketinggian lahan dan kemiringan lereng. Secara topografi Kabupaten Pandeglang cukup bervariasi dapat dilihat pada **Tabel 4.3** dan **Tabel 4.4** di bawah yang didapatkan menurut Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2023.

Tabel 4.3 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan 2023

Kecamatan	Tinggi Wilayah (Mdpl)	Jarak Dari Ibukota
Sumur	9	106.00
Cimanggu	100	100.00
Cibaliung	150	86.50
Cibitung	100	96.50
Cikeusik	21	72.00
Cigeulis	175	68.00
Panimbang	3	53.00
Sobang	3	63.00
Munjul	31	54.00
Angsana	31	61.00
Sindangresmi	31	51.00
Picung	84	36.00
Bojong	84	30.00
Saketi	141	19.00
Cisata	141	27.00
Pagelarang	3	38.50
Patia	5	45.00
Sukaresmi	4	60.00
Labuan	3	41.00
Carlta	5	51.00
Jiput	129	27.50
Cikedal	119	35.00
Menes	110	29.00
Pulosari	110	34.00
Mandalawangl	417	15.50

Kecamatan	Tinggi Wilayah (Mdpl)	Jarak Dari Ibukota
Cimanuk	197	10.00
Cipeucang	197	15.00
Banjar	115	7.50
Kaduhejo	130	7.00
Mekarjaya	112	17.00
Pandeglang	251	1.00
Majasari	251	3.50
Cadasari	225	7.00
Karang Tanjung	215	4.00
Koroncong	215	4.50

Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2023

Berdasarkan data yang didapatkan dari BPS Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2023, dapat terlihat bahwa adanya variasi ketinggian di beberapa kecamatan Kabupaten Pandeglang salah satunya paling tertinggi berada di Kecamatan Mandalawangi 417 mdpl dan beberapa kecamatan memiliki nilai 3 mdpl yaitu dapat di katakan sebagai dataran rendah dikarenakan memiliki dataran luas dengan ketinggian di bawah 200 mdpl.

Tabel 4. 4 Kemiringan Lereng Kabupaten Menurut Kecamatan 2023

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng					Total Luas (Ha)
		0-8%	8-15%	15-25%	25-45%	>45%	
1	Angsana	4888,55	3788,72	210,86	7,91		8896,04
2	Banjar	1424,29	1265,04	291,42	27,50	0,35	3008,60
3	Bojong	2242,73	1748,37	564,49	74,52	2,15	4632,27
4	Cadasari	769,82	1433,45	590,42	257,13	142,18	3193,00
5	Carita	1307,64	1891,86	1912,31	1482,43	494,61	7088,86
6	Cibaliung	4113,89	6243,80	794,83	18,73	0,79	11172,03
7	Cibitung	5201,77	6041,01	1046,96	75,41	3,10	12368,24
8	Cigeulis	5739,58	7907,38	3175,73	595,84	27,83	17446,34
9	Cikedal	1020,42	1178,41	342,12	33,86	0,97	2575,77
10	Cikeusik	10804,96	8025,27	800,85	55,03	10,92	19697,04
11	Cimanggu	6240,33	10187,63	5694,06	1377,19	87,77	23586,97
12	Cimanuk	1761,44	750,66	87,51	2,92		2602,52
13	Cipeucang	1093,25	909,70	390,05	252,22	147,05	2792,28

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng					Total Luas (Ha)
		0-8%	8-15%	15-25%	25-45%	>45%	
14	Cisata	972,79	1166,28	512,23	154,74	59,03	2865,07
15	Jiput	951,93	1815,16	1466,06	946,52	472,91	5652,58
16	Kaduhejo	1042,91	1223,01	650,42	537,49	261,93	3715,76
17	Karangtanjung	547,15	852,42	406,54	167,86	54,70	2028,67
18	Koroncong	873,27	1072,96	235,99	16,27	0,02	2198,51
19	Labuan	963,95	566,35	83,19	6,59	0,05	1620,13
20	Majasari	610,48	745,59	361,94	206,74	111,97	2036,72
21	Mandalawangi	1269,53	2073,81	2065,49	1921,52	964,19	8294,55
22	Mekarjaya	1181,98	1224,88	362,59	44,82	1,05	2815,32
23	Menes	973,54	1043,48	227,97	30,54	1,45	2276,99
24	Munjul	3507,94	3380,80	603,29	33,18	1,25	7526,46
25	Pagelaran	2888,61	1130,73	195,21	9,19	0,93	4224,68
26	Pandeglang	674,86	768,85	182,39	12,43		1638,53
27	Panimbang	5861,45	2850,59	1047,48	224,91	6,54	9990,96
28	Patia	3832,68	926,35	42,87	1,44		4803,34
29	Picung	3200,76	1684,22	197,77	10,26	0,00	5093,00
30	Pulosari	495,95	1096,43	948,38	723,00	368,47	3632,23
31	Saketi	2101,21	2228,55	1031,02	300,39	68,32	5729,49
32	Sindangresmi	3628,03	2547,46	179,12	2,04	0,00	6356,66
33	Sobang	6737,60	6290,72	575,72	15,67	0,44	13620,15
34	Sukaresmi	4061,38	926,07	67,12	5,12	0,03	5059,72
35	Sumur	21035,12	20460,75	9549,63	4723,35	959,60	56728,45
Kab. Pandeglang		114021,78	107446,74	36894,04	14354,77	4250,61	277027,43

Sumber: RTRW Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031

Berdasarkan **Tabel 4.4** wilayah dengan lokasi sangat curam (>45%) tertinggi terdapat di Kecamatan Mandalawangi yaitu seluas 964,19 Ha. Sedangkan untuk lokasi yang tidak memiliki kemiringan lereng sangat curam (45%) berada di Kecamatan Angsana, Kecamatan Pandeglang, Kecamatan Cimanuk, dan Kecamatan Patia.

Berdasarkan data yang didapatkan dari BPS Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2023, dapat terlihat bahwa adanya variasi ketinggian di beberapa kecamatan Kabupaten Pandeglang salah satunya paling tertinggi berada di Kecamatan Mandalawangi 417 mdpl dan beberapa kecamatan memiliki nilai 3


mdpl yaitu dapat di katakan sebagai dataran rendah dikarenakan memiliki dataran luas dengan ketinggian di bawah 200 mdpl.

Tabel 4. 5 Nama-nama Gunung dan Ketinggiannya di Kabupaten Pandeglang


No	Nama Gunung	Ketinggian (m)
1	Gunung Karang	1.778
2	Gunung Pulosari	1.346
3	Gunung Aseupan	1.174
4	Gunung Payung	480
5	Gunung Honje	620
6	Gunung Tilu	562

Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang memiliki gunung dengan ketinggian antara 562 meter sampai 1.778 meter. Gunung Karang merupakan gunung tertinggi di Kabupaten Pandeglang dan merupakan gunung berapi yang masih aktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 4.3** dan **Gambar 4.4**.



Gambar 4. 3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pandeglang



Gambar 4. 4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pandeglang

4.1.4 Hidrologi

Wilayah Sungai merupakan kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam 1 (satu) atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi. Wilayah Sungai (WS) di Kabupaten Pandeglang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11A/PRT/M/2006 tentang kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai terdiri dari 3 (tiga) WS dan 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu:

1. WS Lintas Provinsi Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum meliputi DAS Cidanau dan DAS Ciujung;
2. WS Lintas Kabupaten Cibaliung-Cisawarna berada di DAS Cibaliung, dan
3. WS Lintas Kabupaten Ciliman-Cibungur meliputi DAS Ciliman dan DAS Cibungur

Sedangkan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Kabupaten Pandeglang dialiri oleh 18 aliran sungai dengan panjang total 835 km. Sungai-sungai tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu SWS Ciujung dan SWS Ciliman. Sementara itu Kabupaten Pandeglang terbagi menjadi 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) terdiri dari DAS tidak prioritas, prioritas 1, 2, 3 dan prioritas 4.

Tabel 4. 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Pandeglang

No	DAS/SUB DAS	Prioritas	Keterangan
1	DAS Ciujung	1	Wilayah DAS yang berdasarkan lahan, hidrologi, sosial ekonomi, investasi dan kebijakan pembangunan wilayah tersebut mempunyai prioritas tertinggi untuk di Rehabilitasi;
2	DAS Ciliman	2	Wilayah DAS yang berdasarkan lahan, hidrologi, sosial ekonomi, investasi dan kebijakan pembangunan wilayah tersebut mempunyai prioritas kedua untuk di Rehabilitasi;
3	DAS Cibaliung	2	
4	DAS Cibungur	3	Wilayah DAS yang berdasarkan lahan, hidrologi, sosial ekonomi, investasi dan kebijakan pengembangan wilayah tersebut mempunyai prioritas ketiga untuk direhabilitasi;
5	DAS Cidanau	0	Wilayah DAS yang berdasarkan lahan, hidrologi, sosial ekonomi, investasi dan kebijakan pembangunan wilayah tersebut tidak perlu diberikan prioritas dalam penanganannya
6	DAS Ujung Kulon	0	

Sumber: Departemen Kehutanan, Kebijakan Penyusunan Master Plan RHL, 2003 RPJMD Kabupaten Pandeglang 2016-2021

Keterangan: DAS Prioritas (Berdasarkan SK Menhut Nomor 284/Kpts/II/1999, tanggal 7 Mei 1999)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah,


Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sistem jaringan irigasi di Kabupaten Pandeglang terdiri dari:

1. Daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah sebanyak 2 (dua) daerah irigasi;
2. Daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi sebanyak 3 (tiga) daerah irigasi; dan
3. Daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten sebanyak 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) daerah irigasi.

Tabel 4. 7 Daerah Irigasi di Kabupaten Pandeglang

No	Daerah Irigasi	Luas (Ha)
1	Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah	9.711
	a. Cibaliung	4.288
	b. Ciliman	5.423
2	Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi	6.029
	a. Cisata	2.112
	b. Pasir Eurih	1.245
	c. Cilemer	2.672
3	Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten (terdapat 478 daerah irigasi)	46.002
Jumlah		61.742

Sumber: Kepmen PU Nomor:390/KPTS/M/2007




Gambar 4. 5 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pandeglang


4.1.5 Geologi

Untuk mengetahui kondisi geologi regional wilayah dan/atau kawasan perencanaan dan daerah sekitarnya, maka diperlukan data fisiografi daerah yang lebih luas. Secara umum, kondisi geologi di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

1. Geologi wilayah di Kabupaten Pandeglang ini mencakup karakteristik litologi, stratigrafi, serta struktur geologi lainnya. Secara umum, struktur geologi wilayah perencanaan terdiri dari alluvial, andesit, batuan vulkanik pandil raung, batuan gunung api payung, batu gamping terumbu, formasi bojong manic, formasi Cihoe, formasi cikancana, formasi cimapag, formasi cipacar, formasi ciramea, formasi honje, koluvial, lava muda gunung karang, lava gunung karang, produk gunung api karang, tufa banten atas, tufa banten bagian bawah.
2. Geologi permukaan adalah kondisi geologi tanah/batu yang ada di permukaan dan sebarannya baik lateral maupun vertikal hingga kedalaman batuan dasar serta sifat-sifat keteknikan tanah/batu tersebut, dalam kaitannya untuk menunjang pengembangan wilayah perencanaan. Dengan demikian, jenis tanah yang terdapat di wilayah perencanaan terdiri dari alluvial, andesol, latosol, mediteran, podsolik, dan regosol.



Gambar 4. 6 Peta Geologi Kabupaten Pandeglang



Gambar 4. 7 Peta Jenis Tanah Kabupaten Pandeglang

4.1.6 Penggunaan Lahan

Tutupan lahan adalah kondisi kenampakan biofisik permukaan bumi yang dapat diamati melalui citra satelit. Berdasarkan peta tutupan lahan Kabupaten Pandeglang terdiri atas danau/situ, dermaga, empang, hutan raya, hutan rimba, perkebunan, pasir, permukiman, rumput/tanah kosong, sawah irigasi, semak belukar, sungai, tambak, tegalan/lading, dan waduk irigasi. Berdasarkan **Tabel 4.8.** persentase tutupan lahan terbesar yaitu perkebunan 43,97% seluas 121.820,12 Ha diikuti oleh hutan rimba 28,01% seluas 77.592,52 Ha, dan sawah irigasi 21% seluas 58.181,84 Ha. Sedangkan untuk tutupan lahan terendah yaitu pasir/bukit pasir laut sebesar 0,000003% seluas 0,09 Ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 4.16** Tutupan Lahan Pandeglang, **Tabel 4.9.** Tutupan Lahan Per-Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, serta **Gambar 4.6** Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Pandeglang

Tabel 4. 8 Tutupan Lahan Kabupaten Pandeglang

No	Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Danau/Situ	145,59	0,05%
2	Dermaga	9,15	0,003%
3	Empang	57,68	0,02%
4	Hutan Rawa	83,41	0,03%
5	Hutan Rimba	77592,52	28,01%
6	Kebun/Perkebunan	121820,12	43,97%
7	Pasir/Bukit Pasir Darat	149,81	0,05%
8	Pasir/Bukit Pasir Laut	0,09	0,000003%
9	Permukiman dan Tempat Kegiatan	11811,68	4,26%
10	Rumput/Tanah Kosong	212,57	0,08%
11	Sawah Irigasi	58181,84	21,00%
12	Semak/Belukar	85,19	0,03%
13	Sungai	953,05	0,34%
14	Tambak	481,39	0,17%
15	Tegalan/Ladang	5358,98	1,93%
16	Waduk irigasi	95,67	0,03%
Kabupaten Pandeglang		277038,73	100,00%


Sumber: RTRW Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031

Tabel 4.9 Tutupan Lahan Kabupaten Pandeglang Per Kecamatan

Kecamatan	Penutupan Lahan																
	Danau/Situ	Dermaga	Empang	Hutan Rawa	Hutan Rimba	Kebun/ Perkebunan	Pasir/Bukit Pasir Darat	Pasir/Bukit Pasir Laut	Permukiman Dan Tempat Kegiatan	Rumpu/ Tanah Kosong	Sawah Irigasi	Semak/ Belukar	Sungai	Tembak	Tegalan/ Ladang	Waduk Irigasi	Total Luas (Ha)
Angsana	3,60		2,30	3,10	1,42	5861,97			303,87	0,53	2595,81	0,74	25,45		97,46		8896,23
Banjar			0,14			1648,69			315,74	2,45	983,23				59,44		3009,69
Bojong						2767,79			435,98	1,58	1368,62		48,75		10,20		4632,92
Cadasari					511,12	1866,36			289,54		491,52				36,03		3194,57
Carita		0,81	3,55		4048,57	1769,78	1,47		327,01	10,39	896,35		10,78		22,94		7091,66
Cibaliung	56,67		8,17			9535,49			260,39	5,50	723,06	2,23	35,55		547,83		11174,89
Cibitung	0,40		0,20			9688,16	18,68		279,60	13,50	1567,69	11,00	34,43		757,21		12370,87
Cigeulis	5,77		2,51		123,40	13877,39	16,78		339,06	15,17	1835,44	1,29	36,37		1194,05		17447,24
Cikedal	22,39					1414,62			324,93	1,16	786,97	1,54	18,53		5,64		2575,77
Cikeusik	9,54		4,76		572,07	11311,19	0,75		525,99	6,81	6424,09	3,78	69,01	116,26	565,53	95,67	19705,45
Cimanggu	5,13		4,76	0,70	8025,15	11140,41	25,99		443,33	54,13	3226,89	9,38	137,22		520,37		23593,47
Cimanuk			0,52			385,08			311,40		1896,64		8,87				2602,52
Cipeucang	0,13				385,08	953,24			238,38		1185,03		18,34		12,34		2792,54
Cisata	1,66		0,30		242,44	1560,70			251,22		723,04		4,03		81,68		2865,07
Jiput					2123,52	1946,96			229,66	1,41	1279,60		33,80		37,69		5652,64
Kaduhejo	0,38		0,70		1584,53	1002,45			330,87		794,86				2,15		3715,93
Karangtanjung					291,04	989,69			296,46		445,04				6,43		2028,67
Koroncong						1458,53			192,76		548,47						2199,76
Labuan	2,88	7,96	3,31		29,09	698,29	2,09		416,46	54,22	304,34		21,42		81,44		1621,49
Majasari			0,13		420,86	897,46			445,21		273,06						2036,72
Mandalawangi			0,26		4573,05	1625,00			392,09	0,98	1670,48		9,14		25,75		8296,75
Mekarjaya						1836,91			259,88	0,57	717,78				1,31		2816,44

Kecamatan	Penutupan Lahan																
	Danau/Situ	Dermaga	Empang	Hutan Rawa	Hutan Rimba	Kebun/ Perkebunan	Pasir/Bukit Pasir Darat	Pasir/Bukit Pasir Laut	Permukiman Dan Tempat Kegiatan	Rumput/Tanah Kosong	Sawah Irigasi	Semak/ Belukar	Sungai	Tambak	Tegalan/ Ladang	Waduk Irigasi	Total Luas (Ha)
Menes	1,49					1082,49			351,45	3,27	834,06	0,94	1,90		1,39		2276,99
Munjul	3,36		2,64	2,48		4866,05			260,84	13,25	2161,02	0,43	27,03		190,34		7527,46
Pagelaran	8,85	0,09	8,64			1731,15	2,07		358,71	13,40	1989,61		72,07	24,37	16,33		4225,29
Pandeglang			1,21			835,55			375,17		426,31				0,70		1638,95
Panimbang	15,62	0,17	3,84	2,23	22,73	5715,39	14,64		512,73	5,67	3198,48	17,09	67,84	272,44	145,64		9994,50
Patia	0,11					1303,56			326,39	0,62	3131,31		30,81		10,54		4803,34
Picung	2,01		0,17			2381,67			370,00	2,54	2286,69		33,55		17,09		5093,73
Pulosari			0,20		1604,49	851,23			181,49	1,02	987,10	0,82	4,09		1,79		3632,23
Saketi	1,82				483,27	3011,64			509,69	0,93	1701,81		18,97		1,36		5729,49
Sindangresmi	2,47			4,32		3773,33			229,58	0,73	2275,43		21,03		53,39		6360,27
Sobang			0,00		68,16	8560,05			504,47	1,59	3712,54	0,44	42,28		730,62		13620,15
Sukaresmi			9,37			1350,76	2,19		390,03		3182,88	0,30	83,17	32,47	8,99		5060,18
Sumur	1,30	0,12		70,58	52482,52	2121,10	65,13	0,09	231,32	1,15	1556,56	35,20	38,62	35,85	115,31		56754,85
Grand Total	145,59	9,15	57,68	83,41	77592,52	121820,12	149,81	0,09	11811,68	212,57	58181,84	85,19	953,05	481,39	5358,98	95,67	277038,73

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2023



Gambar 4. 8 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Pandeglang


4.1.7 Rawan Bencana

Kabupaten Pandeglang memiliki klarifikasi risiko tinggi terhadap peristiwa bencana yang berada pada posisi 71 nasional dengan skor 177,46 (indeks risiko Bencana Indonesia, 2020). Terdapat 11 klarifikasi bencana yang dikelompokkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 10 di antaranya berpotensi terjadi di Kabupaten Pandeglang, dengan rincian terlihat pada **Tabel 4.10**.


Tabel 4. 10 Jenis Bencana dan Kelas Bahaya di Kabupaten Pandeglang

No.	Jenis Bencana	Kecamatan dengan Kelas Bahaya		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Gelombang Ekstrem dan Abrasi		4	6
2	Cuaca Ekstrem		4	31
3	Banjir		1	22
4	Gempa bumi			35
5	Letusan gunung api	10	11	2
6	Kebakaran hutan dan lahan	1	30	4
7	Kekeringan		4	31
8	Tanah longsor		2	32
9	Tsunami	2	2	11
10	Epidemi dan wabah penyakit	28	1	

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana 2014-2018 Kabupaten Pandeglang



Gambar 4. 9 Peta Risiko Tanah Longsor



Gambar 4. 10 Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Pandeglang

4.1.8 Rawan Kekeringan


Berdasarkan Balai Besa Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian tahun 2023 tentang daerah terjadi dan rawan kekeringan di Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang terdapat 23 kecamatan dari 35 kecamatan yang pernah terjadi kekeringan dan 21 kecamatan dari 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang rawan terhadap kekeringan. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut didasarkan pernah terjadi dan rawan kekeringan.

Tabel 4. 11 Daerah Terjadi dan Rawan Kekeringan di Kabupaten Pandeglang tahun 2023
Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Rawan Kekeringan	Daerah Terjadi Kekeringan
1	ANGSANA	√	√
2	BANJAR		
3	BOJONG	√	√
4	CADASARI	√	√
5	CARITA	√	√
6	CIBALIUNG		
7	CIBITUNG		
8	CIGEULIS		√
9	CIKEDAL		
10	CIKEUSIK	√	√
11	CIMANGGU		
12	CIMANUK		
13	CIPEUCANG		
14	CISATA		
15	JIPUT	√	√
16	KADUHEJO	√	√
17	KARANGTANJUNG	√	√
18	KORONCONG	√	√
19	LABUAN		
20	MAJASARI	√	√
21	MANDALAWANGI	√	√
22	MEKARJAYA		
23	MENES		
24	MUNJUL	√	√

No.	Kecamatan	Rawan Kekeringan	Daerah Terjadi Kekeringan
25	PAGELARAN	√	√
26	PANDEGLANG	√	√
27	PANIMBANG		√
28	PATIA	√	√
29	PICUNG	√	√
30	PULOSARI	√	√
31	SAKETI	√	√
32	SINDANGRESMI	√	√
33	SOBANG	√	√
34	SUKARESMI	√	√
35	SUMUR		

Sumber: BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian tahun 2023



Gambar 4. 11 Peta Daerah Terjadi dan Rawan Kekeringan di Kabupaten Pandeglang

4.2 Kependudukan

Kependudukan merujuk pada studi mengenai jumlah, distribusi, pertumbuhan, dan karakteristik populasi manusia di suatu wilayah atau negara pada suatu periode tertentu. Dengan adanya faktor-faktor kependudukan yaitu seperti adanya tingkat kelahiran, tingkat kematian, migrasi, dan urbanisasi yang berpengaruh pada kependudukan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2023 jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang pada 2022 mencapai 1.307.090 menurun 0,97% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan laju pertumbuhan rata-rata adalah angka yang menunjukkan penduduk per tahun dalam waktu tertentu. Berikut **Tabel 4.12** Jumlah Penduduk dan kepadatan Penduduk Kabupaten Pandeglang.

Tabel 4. 12 Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2018-2022 Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)					Kepadatan (Jiwa/Ha)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Sumur	24167	24206	25502	25842	26242	1
Cimanggu	38900	39010	37871	38078	38364	2
Cibaliung	30638	30663	30787	31058	31395	3
Cibitung	22451	22486	21836	21949	22109	2
Cikeusik	53442	53528	52542	52810	53189	3
Cigeulis	35598	35678	35772	36043	36392	2
Panimbang	51690	51758	52372	52837	53424	5
Sobang	36491	36663	37235	37539	37923	3
Munjul	23185	23251	24576	24877	25234	3
Angsana	26444	26522	27579	27843	28167	3
Sindangresmi	22258	22336	23055	23289	23573	4
Picung	36957	37028	38088	38474	38944	8
Bojong	35098	35213	36149	36488	36906	8
Saketi	45482	45588	46782	47275	47872	8
Cisata	24462	24544	25291	25542	25848	9
Pagelaran	35546	35645	37907	38400	38979	9
Patia	28425	28500	28715	28926	29199	6
Sukaresmi	35063	35151	37116	37535	38038	8
Labuan	57022	57063	55980	56313	56777	35
Carita	33554	33655	33981	34252	34597	5
Jiput	29526	29667	32738	33266	33872	6
Cikedal	31973	32094	33949	34391	34910	14
Menes	36888	36986	39822	40382	41035	18
Pulosari	28970	29029	32522	33130	33818	9
Mandalawangi	49144	49257	55287	56311	57592	7
Cimanuk	40297	40431	43339	43964	44691	17
Cipeucang	29407	29501	31321	31730	32210	12
Banjar	31285	31382	35459	36143	36917	12
Kaduhejo	36132	36215	42279	43219	44270	12
Mekarjaya	19648	19750	23083	23573	24122	9
Pandeglang	43338	43421	43897	44283	44797	27
Majasari	49343	49374	53711	54630	55679	27
Cadasari	32904	32932	37114	37801	38645	12
Karangtanjung	34489	34537	37415	38028	38732	19
Koroncong	18789	18845	21615	22093	22628	10

Kecamatan	Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)					Kepadatan (Jiwa/Ha)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kab. Pandeglang	1.209.006	1.211.909	1.272.687	1.288.314	1.307.090	5

Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang dalam angka 2023

Hasil dari BPS Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2023 jumlah penduduk yang paling tinggi berada di Kecamatan Mandalawangi dengan jumlah penduduk 57592 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah berada di kecamatan Cibitung dengan jumlah penduduk 22109 jiwa.




Gambar 4. 12 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang 2023

Menurut data, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pandeglang yang tertinggi berada pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 5,02%. Sedangkan, pada tahun 2022 mengalami penurunan laju pertumbuhan yang sangat drastic menjadi 1,46%. Untuk rata-rata laju pertumbuhan dari tahun 2018-2022 adalah 1,65%.

4.3 Aspek Umum Pelayanan Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Pandeglang sudah dilakukan semenjak Pemerintahan Hindia Belanda dengan kapasitas produksi sebesar 5 liter/detik yang memanfaatkan sumber air baku dari Mata Air Ciwasiat. Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia, maka pengelolaan air bersih yang semula dilakukan oleh Pemerintahan Hindia Belanda tersebut kemudian ditangani oleh Seksi Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang. Sejalan dengan perkembangan pelayanan air bersih tersebut maka pada tahun 1980 dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1980 yang disahkan pada tanggal 7 Mei 1980. Pada 18 Agustus 1990 terdapat penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Barat berdasarkan pada SK Menteri Pekerjaan Umum No: 373/KPTS/1990. Kemudian pada tanggal 8 September 1990, dilakukan kembali penyerahan pengelolaan prasarana dan sarana air bersih dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pandeglang untuk dikelola oleh PERUMDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang. Pada tahun 2014, PDAM Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang disahkan melalui Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang.



Sumber: PERUMDAM Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang, 2017

Gambar 4. 13 Sejarah Pelayanan Air Bersih Kabupaten Pandeglang

Pada tahun 2021, terjadi perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Berkah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2021 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2021.

Sistem penyediaan air minum perpipaan Kabupaten Pandeglang dilayani oleh PERUMDAM Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang, yang sampai dengan tahun 2022 memiliki 23.512 pelanggan yang seluruhnya berasal dari pemasangan SL reguler PERUMDAM. Dari 23.512 pelanggan terdapat 21.845 pelanggan aktif dan 1.667 pelanggan non aktif, dimana pelanggan domestik yang terdiri dari rumah tangga, niaga kecil-sedang, hunian vertikal maupun kawasan hunian dan hidran umum.

Jumlah penduduk yang terlayani di wilayah administrasi sebanyak 61.409 jiwa atau 5,07 % dari total penduduk Kabupaten Pandeglang sebanyak 1.367.473 jiwa pada tahun 2022. Sedangkan penduduk di wilayah teknis yang terlayani sebanyak 62.488 jiwa atau 9,03 % dari jumlah penduduk sebanyak 780.960 jiwa yang berada pada wilayah yang ada jaringan pipa PERUMDAM. Masih rendahnya masyarakat pengguna air bersih PDAM yaitu sekitar 5,07 % disebabkan adanya sumber air alternatif yang masih bisa digunakan oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam dokumen Rencana Bisnis Tahun 2020-2024 menargetkan cakupan pelayanan akses air bersih sebesar 9,78 % (Pelayanan Administrasi) diakhir Tahun 2022 dan untuk Teknis sebesar 17,84 % (Pelayanan Teknis).

Kapasitas produksi terpasang pada tahun 2022 sebesar 8.546.256, 00 m³ dan yang dapat dimanfaatkan (kapasitas riil) sebesar 7.633.179,00 m³ (89,32 %) dengan hasil produksinya sebesar 7.633.179,00 m³. Kapasitas terpasang yang belum dimanfaatkan sebanyak 10,68 % karena untuk memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini masih dapat dipenuhi dari kapasitas riil yang ada saat ini.

Untuk volume air yang didistribusikan ke pelanggan sebesar 6.906.433,00 m³, telah diterbitkan rekening kepada pelanggan sebesar 5.127.839,00 m³ sehingga terdapat *Non Revenue Water* (NRW) atau tingkat kehilangan air sebesar 726.746 m³ atau 25,75 %. Hal ini disebabkan karena water meter pelanggan rusak, pipa distribusi bocor, masih terdapat pipa PVC yang mudah pecah, water meter induk tidak berfungsi, kesalahan catat meter, dan pemakaian sendiri (*Flushing*).

Tabel 4.13 Akses Air Bersih Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Akses Aman		Akses Layak Dasar JP & BJP (PAMSIMAS)		Akses Layak Terbatas		Akses Tidak Layak		Tidak Ada Akses	
			Capaian Eksisting (jiwa)	Target 2022 (15,84%)	Capaian Eksisting (jiwa)	%	Capaian Eksisting (jiwa)	%	Capaian Eksisting (jiwa)	%	Capaian Eksisting (jiwa)	%
1	Angsana	28.167	0	0,00	522	1,85	19.510	69,27	7.750	27,51	7.080	25,14
2	Banjar	36.917	0	0,00	2.211	5,99	11.390	30,85	26.045	70,55	1.610	4,36
3	Bojong	36.906	0	0,00	356	0,96	7.215	19,55	20.330	55,09	0	0,00
4	Cadasari	38.645	445	1,15	330	0,85	30.005	77,64	12.045	31,17	0	0,00
5	Carita	34.597	1.085	3,14	759	2,19	15.555	44,96	16.565	47,88	0	0,00
6	Cibaliung	31.395	0	0,00	517	1,65	230	0,73	43.820	139,58	4.680	14,91
7	Cibitung	22.109	0	0,00	762	3,45	4.460	20,17	13.935	63,03	0	0,00
8	Cigeulis	36.392	0	0,00	977	2,68	8.455	23,23	31.375	86,21	240	0,66
9	Cikedal	34.910	7.335	21,01	900	2,58	15.555	44,56	16.565	47,45	0	0,00
10	Cikeusik	53.189	0	0,00	554	1,04	32.835	61,73	35.435	66,62	16.185	30,43
11	Cimanggu	38.364	0	0,00	3.866	10,08	26.065	67,94	38.535	100,45	0	0,00
12	Cimanuk	44.691	1.200	2,69	200	0,45	18.650	41,73	36.075	80,72	0	0,00
13	Cipeucang	32.210	0	0,00	1.409	4,37	15.505	48,14	13.355	41,46	0	0,00
14	Cisata	25.848	1.575	6,09	1.879	7,27	13.495	52,21	16.350	63,25	1.150	4,45
15	Jiput	33.872	5.160	15,23	4.109	12,13	15.675	46,28	5.515	16,28	0	0,00
16	Kaduhejo	44.270	4.150	9,37	855	1,93	24.505	55,35	7.635	17,25	0	0,00
17	Karangtanjung	38.732	11.020	28,45	-	0,00	17.690	45,67	12.785	33,01	0	0,00

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Akses Aman		Akses Layak Dasar JP & BJP (PAMSIMAS)		Akses Layak Terbatas		Akses Tidak Layak		Tidak Ada Akses	
			Capaian Eksisting (jiwa)	Target 2022 (15,84%)	Capaian Eksisting (jiwa)	%	Capaian Eksisting (jiwa)	%	Capaian Eksisting (jiwa)	%	Capaian Eksisting (jiwa)	%
18	Koroncong	22.628	0	0,00	3.703	16,36	10	0,04	14.570	64,39	0	0,00
19	Labuan	56.777	28.550	50,28	1.848	3,25	4.925	8,67	24.085	42,42	0	0,00
20	Majasari	55.679	10.850	19,49	840	1,51	17.060	30,64	8.135	14,61	0	0,00
21	Mandalawangi	57.592	130	0,23	2.483	4,31	25.510	44,29	23.410	40,65	14.255	24,75
22	Mekarjaya	24.122	0	0,00	728	3,02	1.775	7,36	27.125	112,45	0	0,00
23	Menes	41.035	7.870	19,18	2.703	6,59	15.670	38,19	18.265	44,51	0	0,00
24	Munjul	25.234	0	0,00	495	1,96	16.380	64,91	11.750	46,56	0	0,00
25	Pagelaran	38.979	6.445	16,53	1.869	4,79	865	2,22	23.100	59,26	7.655	19,64
26	Pandeglang	44.797	11.930	26,63	-	0,00	24.280	54,20	9.955	22,22	0	0,00
27	Panimbang	53.424	5.110	9,56	1.037	1,94	1.250	2,34	73.115	136,86	3.850	7,21
28	Patia	29.199	75	0,26	255	0,87	5.350	18,32	14.110	48,32	21.155	72,45
29	Picung	38.944	0	0,00	1.000	2,57	15.125	38,84	8.635	22,17	9.395	24,12
30	Pulosari	33.818	40	0,12	1.064	3,15	765	2,26	3.705	10,96	285	0,84
31	Saketi	47.872	0	0,00	3.120	6,52	1.625	3,39	62.355	130,25	0	0,00
32	Sindangresmi	23.573	0	0,00	805	3,41	8.725	37,01	3.535	15,00	385	1,63
33	Sobang	37.923	3.485	9,19	788	2,08	50.415	132,94	4.730	12,47	0	0,00
34	Sukaresmi	38.038	3.180	8,36	516	1,36	0	0,00	46.795	123,02	0	0,00
35	Sumur	26.242	0	0,00	1.684	6,42	8.435	32,14	12.320	46,95	285	1,09

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Akses Aman		Akses Layak Dasar JP & BJP (PAMSIMAS)		Akses Layak Terbatas		Akses Tidak Layak		Tidak Ada Akses	
			Capaian Eksisting (jiwa)	Target 2022 (15,84%)	Capaian Eksisting (jiwa)	%	Capaian Eksisting (jiwa)	%	Capaian Eksisting (jiwa)	%	Capaian Eksisting (jiwa)	%
	Kabupaten Pandeglang	1.307.090	109.635	8,39	45144	3,45	474.960	36,34	743.810	56,91	88.210	6,75

Sumber: PERUMDAM Tirta Berkah, Laporan KESLING Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

*Catatan:

Target Pelayanan RISPAM Provinsi Banten Tahun 2022 = 15,84 %

Target Pelayanan RISPAM Kabupaten Pandeglang Tahun 2020-2024 = 9,78 % (Laporan BPKP PERUMDAM Tirta Berkah)

4.4 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan SPAM

Air sebagai aspek mendasar bagi kehidupan manusia dalam hal ini sistem penyediaan air minum masih dan akan terus menghadapi isu dan tantangannya. Terkait dengan pertumbuhan penduduk yang terus melaju naik serta persebaran yang tidak teratur dan terkendali. Pertumbuhan dan persebaran penduduk khususnya di wilayah perkotaan sangat masif mengikuti arah gerak ‘pasar’ penyedia hunian. Sehingga hal ini terus bertentangan akibatnya sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk. Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dengan wilayah perkotaan dominan yaitu hanya di Kota Tangerang dengan kepadatan penduduk mencapai 11 ribu jiwa per km² dan Kota Tangerang Selatan dengan kepadatan penduduk mencapai 8 ribu jiwa per km². Selebihnya hanya sebagian kecil wilayah perkotaannya ditambah dengan belum adanya penataan dalam pemusatan kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan pelayanan air minum serta infrastruktur pendukung lain.

Data kependudukan diperlukan dalam mengetahui besar cakupan pelayanan penyediaan air minum. Provinsi Banten memiliki penduduk terbanyak yaitu di Kabupaten Tangerang sebesar 27% dan yang terendah di Kota Cilegon sebesar 4% dari total keseluruhan penduduk Provinsi Banten. Kota Cilegon dengan jumlah penduduk terendah di Provinsi Banten namun laju pertumbuhan penduduknya tertinggi kedua setelah Kota Serang yaitu 2,01% per tahun (BPS Provinsi Banten Tahun 2024). Laju pertumbuhan penduduk merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk yang diakibatkan oleh meledaknya angka kelahiran. Jika laju pertumbuhan dimaknai oleh tingkat angka kelahiran sebagai faktor maka, angka kelahiran di sana cukup tinggi dibandingkan di Kabupaten Pandeglang. Namun jika menelaah lagi dari karakteristik wilayahnya, Kota Serang dan Kota Cilegon dan wilayah sekitarnya adalah kawasan industri. Hal ini mempengaruhi angka kelahiran yang dibarengi oleh tingkat migrasi yang juga tinggi khususnya dari subyek para buruh industri yang bukan hanya masyarakat lokal melainkan dari kabupaten dan kota sekitarnya. Selain itu masalah lingkungan sosial dan budaya juga mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan luas dan jumlah penduduknya, kepadatan penduduk di Provinsi Banten dengan kepadatan yang tinggi ada di Kota Tangerang (11.012 jiwa per km²) dan Kota Tangerang Selatan (8.489 jiwa per km²) karena luas wilayahnya hanya 2% dari total luas wilayah Banten. Wilayah terluas yaitu di Kabupaten Lebak (35%) dan Kabupaten Pandeglang (30%) dari total luas wilayah Banten. Luas wilayah ini juga menjadi salah satu hambatan dalam penyediaan pelayanan air minum di Provinsi Banten. Kepadatan penduduk yang rendah di Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar 478 jiwa per km² dengan luas wilayah 30% dari luas wilayah Banten akan berimbas pada besarnya biaya layanan infrastruktur. Pada infrastruktur penyediaan air minum misalnya yaitu penyediaan sumber air baku dan pemasangan jaringan perpipaan yang membutuhkan kapasitas yang besar serta jangkauan yang luas. Kondisi demikian salah satu faktor dari minimnya daya tarik investasi di bidang penyedia layanan air minum.

Tabel 4.14 Rangkuman Data Kependudukan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk (% per Tahun)	Jumlah Penduduk (%)	Luas Wilayah (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km ²)
Kab. Pandeglang	1,54	11%	30%	478
Kab. Lebak	1,93	12%	35%	438
Kab. Tangerang	1,87	27%	11%	3.309
Kab. Serang	1,97	14%	16%	1.158
Kota Tangerang	1,05	16%	2%	11.012
Kota Cilegon	2,01	4%	2%	2.804
Kota Serang	2,31	6%	3%	2.765
Kota Tangerang Selatan	1,01	11%	2%	8.489

Sumber: BPS Provinsi Banten 2024

Untuk itu dalam mensiasati kondisi geografis dan administrasi yang sedemikian ini, penataan ruang harus dapat bersinergi antara persebaran kegiatan perumahan dengan infrastruktur pendukungnya juga kegiatan-kegiatan lain di dalamnya. Dibutuhkan dokumen rencana detail tata ruang sebagai dasar yang mengikat karena diatur di dalamnya mengenai perizinan pelaksanaan kegiatan sehingga semua kegiatan yang ada sudah tertata dengan baik sesuai dengan keteraturannya. Selain dapat menyelesaikan permasalahan penyediaan air bersih serta masalah penataan ruang keseluruhan di Kabupaten Pandeglang. Sebagai data pendukung, penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Pandeglang yang sudah disahkan ke dalam bentuk Peraturan Bupati baru hanya RDTR Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 pada Perbup Nomor 3 Tahun 2011, RDTR di Kawasan Panimbang yaitu Perbup Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Panimbang Tahun 2023-2023 karena merupakan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan RDTR Carita yang disusun berdasarkan penetapannya sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata (Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Carita Tahun 2022-2024).

Berdasarkan aspek teknis yang dibahas di dalam isu strategis penyelenggaraan SPAM pada Kajian Kebijakan Strategi Daerah SPAM Provinsi Banten, didapati yang berkenaan langsung dengan Kabupaten Pandeglang adalah di unit pelayanan. Unit pelayanan terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, mobil tangki air, dan terminal air. Beberapa masalahnya yaitu memerlukan jaringan perpipaan yang panjang dari sumber mata air dengan pola permukiman penduduk yang tersebar, tidak terpeliharanya terminal air dan hidran umum, memerlukan perbaikan untuk sarana dan prasarana air minum dan masih banyak desa-desa yang belum terlayani dan terpenuhinya air bersih. Berdasarkan Buku Audit Kinerja PDAM Tahun 2022 mengenai persentase pertumbuhan pelanggan PDAM tahun 2021 di Provinsi Banten didapati bahwa Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah dengan pertumbuhan pelanggan terendah yaitu hanya 2,89% per tahun (2021). Selain itu, uji sampel kualitas air PDAM yang memenuhi syarat juga dilakukan untuk memonitoring mutu pelayanan air minum yang melayani masyarakat, dihasilkan bahwa di Kabupaten Pandeglang uji kualitas yang memenuhi syarat hanya 8% dari total 442 kualitas sampel air minum yang diuji. Kondisi ini terendah dibandingkan seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Hal ini menjadi isu besar karena

kaitannya dengan salah satu kriteria SDG's 2030 yaitu terpenuhinya akses universal air minum, universal air minum meliputi akses layak dan akses aman 100%.

Tabel 4.15 Uji Sampel Kualitas Air PDAM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Jumlah yang di Uji	Jumlah Uji Kualitas yang Memenuhi Syarat	
Kab. Pandeglang	442	34	8%
Kab. Lebak	574	311	54%
Kab. Tangerang	5.218	2089	40%
Kab. Serang	891	274	31%
Kota Tangerang	1.210	298	25%
Kota Cilegon	388	60	15%

Sumber: Audit Kinerja PDAM, Tahun 2022

Kondisi keruangan dan aspek-aspek teknis dalam pelayanan air minum PDAM saling terkonfirmasi, bahwa dengan kondisi keruangan yang demikian ditambah sebaran penduduk dengan kepadatan rendah berpengaruh signifikan terhadap mutu pelayanan air minum di Kabupaten Pandeglang.

2.1.1 Isu Strategis dan Permasalahan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis pembangunan SPAM Kabupaten Pandeglang dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- Karakteristik isu strategis bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian sasaran/tujuan penyelenggaraan SPAM pada masa yang akan datang.
- Isu strategis disusun berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam periode lima tahun yang akan datang. Masalah yang sudah diidentifikasi dari hasil evaluasi dapat menjadi masukan dalam penyusunan isu strategis. Rumusan masalah harus dapat menjelaskan masalah pokok dan akar masalah yang dihadapi.
- Rumusan isu strategis juga harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal, baik berskala regional pada tingkat provinsi maupun berskala nasional yang berpotensi berdampak pada pembangunan SPAM dalam jangka menengah.

Dalam draft dokumen RPD Kabupaten Pandeglang 2025-2029, salah satu isu strategis adalah layanan air bersih dan sanitasi di permukiman yang akan menentukan tingkat derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Meskipun hampir seluruh penduduk Kabupaten Pandeglang sudah dapat mengakses air bersih ternyata masih ada wilayah yang belum terjangkau layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hal ini menunjukkan bahwa keterjangkauan pelayanan dasar dan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan air minum masih menjadi prioritas untuk pembangunan Kabupaten

Pandeglang. Pengelompokan isu strategis dan permasalahan dalam pemenuhan akses air minum untuk 5 tahun ke depan di Kabupaten Pandeglang juga mengacu pada sasaran pembangunan air minum yang terdapat di KSNP SPAM sebagai berikut:

1) Belum Optimalnya Peningkatan Akses Aman Air Minum

- a. Masih terbatasnya cakupan pelayanan air minum yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang dan terdapat daerah rawan air yang kesulitan dalam mendapatkan air minum khususnya di musim kemarau.
- b. Pemenuhan target akses air minum layak sampai tahun 2021 (Dasar JP dan BJP (PAMSIMAS) sebesar 82,01% dengan demikian masih terdapat gap sebesar 17,99% yang harus dipenuhi, sementara untuk akses air minum aman baru mencapai 8,39% dari target sebesar 15,84% (2023) sehingga memiliki gap sebesar 7,45%.
- c. Tingkat kehilangan air PDAM yang masih diatas 20% yakni sebesar 21,46%.
- d. Akses jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang.
- e. Kondisi wilayah yang memiliki topografi beragam sehingga menyebabkan daerah dengan tingkat ketererangan tinggi kesulitan/terbatas dalam mendapatkan jangkauan pelayanan air minum.
- f. Belum optimalnya *monitoring* pengelolaan sarana prasarana air minum.
- g. Belum semua pelanggan air minum mendapat aliran air 24 jam/hari.
- h. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan jaringan SPAM.
- i. Adanya ketidakmampuan perekonomian masyarakat dalam akses air minum perpipaan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

2) Belum Optimalnya Pengembangan Pendanaan

- a. Prioritas pendanaan dari pemerintah daerah bidang air minum masih rendah karena terbagi dengan sektor pembangunan lainnya sehingga pendanaan yang bersumber dari APBD kota masih terbatas untuk pengembangan SPAM.
- b. Terbatasnya anggaran PDAM untuk keperluan pengembangan SPAM sehingga diperlukan dukungan pendanaan multi-stakeholder dan perlu meningkatkan akses pembiayaan PDAM dengan menggali sumber-sumber pendanaan alternatif, seperti pinjaman bank, obligasi daerah, hibah, atau kerja sama dengan badan usaha.
- c. Investasi pengembangan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal PDAM dan pemerintah (APBN dan APBD), potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal.
- d. Penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan untuk biaya pengembangan, operasional dan pemeliharaan yang tinggi.
- e. Pemda dan PDAM belum mengoptimalkan kebijakan-kebijakan pendanaan yang diperlukan bagi pengembangan SPAM sementara peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan Penyelenggaraan SPAM masih rendah.

- f. Belum semua pengelola air minum berbasis masyarakat memiliki perencanaan anggaran yang baik untuk kegiatan operasional & pemeliharaan, bahkan terdapat kelompok Masyarakat yang mengalami kesulitan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM.
- g. Tarif yang diberlakukan SPAM berbasis masyarakat belum seluruhnya *full cost recovery*.

3) Belum Optimalnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

- a. Belum maksimalnya penerapan perangkat peraturan perundangan daerah yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPAM.
- b. Perlu peningkatan koordinasi lintas sektor terkait pengembangan SPAM, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kota untuk sinkronisasi program bidang air minum supaya saling bersinergi dan tidak tumpang tindih.
- c. Belum optimalnya pembinaan dari Pemerintah Daerah terhadap kelembagaan masyarakat penyelenggara pengembangan SPAM atau lembaga pengelolaan air minum non-PDAM untuk selalu meningkatkan akses air minumnya.
- d. Kemampuan penyelenggara SPAM berbasis masyarakat (nonPDAM) yang tidak merata sehingga masih perlu peningkatan dan penguatan dari sisi kapasitas pengelola (kelembagaan, sistem pelaporan, sosial, keuangan, teknis dan lingkungan).
- e. Masih rendahnya kesadaran pengelola air minum berbasis masyarakat untuk melakukan pengawasan internal sarana air minum.

4) Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-undangan

- a. Peraturan-peraturan bidang air minum di tingkat nasional belum ditindak lanjuti secara optimal untuk menjadi pengaturan di daerah.
- b. Pemerintah daerah belum memiliki dokumen perencanaan khusus Sub Bidang Air Minum untuk Pengembangan SPAM antara lain Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan SPAM (sedang disusun) dan studi potensi air baku.
- c. Dokumen perencanaan Bidang air minum (RISPAM, RAD AMPL, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) perlu di-*update* dan disusun kembali.
- d. Pedoman teknis tentang SPAM belum tersosialisasikan dengan baik.
- e. Penyelenggaraan SPAM masih belum optimal dalam hal Manajemen, SDM, Keuangan, maupun teknis.

5) Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

- a. Meningkatnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Pandeglang belum diimbangi dengan penyediaan akses penyediaan air minum dan penambahan pemanfaatan sumber air baku untuk air minum mengingat air baku merupakan kunci dalam penyediaan air minum perpipaan secara layak.
- b. Kapasitas daya dukung dan kualitas sumber air baku di beberapa lokasi mengalami penurunan dan kontinuitasnya tidak terjaga terutama pada musim kemarau.
- c. Tidak meratanya sumber air baku yang menjangkau seluruh wilayah.
- d. Belum tersedianya cadangan air baku yang *sustainable* dan dapat diandalkan.

- e. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih perlu dioptimalkan.
- f. Terjadinya pengurangan daerah resapan menjadi area terbangun.
- g. Adanya potensi meningkatnya pencemaran lingkungan terhadap sumber air baku karena limbah rumah tangga dan industri serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

6) Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

- a. Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengembangan SPAM masih terbatas seperti pembinaan untuk perlindungan air baku, penghematan penggunaan air dan pengamanan kualitas air agar layak minum.
- b. Penyediaan air minum masih dianggap sebagai urusan pemerintah sehingga peran dan kesadaran swasta maupun masyarakat mengenai pentingnya penyelenggaraan, pengelolaan dan pemeliharaan SPAM masih rendah.
- c. Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal.
- d. Belum optimalnya potensi *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk sektor air minum.
- e. Terbatasnya kemampuan penyelenggaraan dan pengembangan SPAM berbasis masyarakat.
- f. Terbatasnya kualitas SDM pengelola KSM air minum, mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang dibangun.
- g. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penyediaan hingga pelayanan air minum.

7) Penyelenggaraan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi

- a. Keterbatasan anggaran untuk membangun SPAM berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan *up to date*.
- b. Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air, penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik/kebocoran masih perlu ditingkatkan baik untuk SPAM yang dikelola oleh PDAM maupun SPAM berbasis masyarakat (nonPDAM).
- c. Perlunya inovasi program dan aplikasi teknologi yang efisien untuk kawasan yang memiliki keterbatasan jangkauan dan kualitas air baku seperti di daerah rawan kekeringan dan wilayah dengan topografi tinggi.
- d. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan air minum belum berkembang seperti daur ulang air.
- e. Belum optimalnya penerapan inovasi program dan teknologi Penyelenggaraan SPAM.
- f. Masih kurangnya penerapan teknologi informasi untuk menyusun *database*, memonitor dan mengendalikan operasional PDAM secara *real time* dan efisien.

4.5 Visi dan Misi Penyelenggaraan SPAM

4.5.1 Visi Penyelenggaraan SPAM

Visi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pandeglang merujuk pada kebijaksanaan kebijaksanaan yang menjadi payung penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dengan hirarki dan sinergitas kebijakan pusat sampai dengan daerah, dan berjenjang dalam waktu pelaksanaan: jangka menengah, jangka panjang, dan rencana pembangunan tahunan. RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 merupakan salah satu kebijakan yang menjadi rujukan dalam penyusunan visi dan misi Jakstrada SPAM Kabupaten Pandeglang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 merupakan kebijakan yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. RPJMD Kabupaten Pandeglang mempunyai muatan arahan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan perangkat kerja daerah, lintas kerja satuan perangkat kerja daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pandeglang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 dinyatakan sebagai berikut:

Visi:

“Pandeglang Berkah, Berdaya Saing, dan Sejahtera”

Misi:

1. Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan, dan pusat pertumbuhan ekonomi,
2. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia,
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik,
4. Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industri kecil dan menengah.

Berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026, kebijakan penyelenggaraan SPAM diuraikan dalam bagian layanan dasar standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten Pandeglang, dimana penyelenggaraan air minum dibawah kewenangan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan layanan dasar yakni pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dalam aspek pekerjaan umum dengan indikator pencapaian yakni jumlah warga yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari dengan capaian pada Tahun 2020 sebesar 92,98%.

Perumusan alternatif rekomendasi berdasarkan outcomes, isu prioritas, dan skenario kebijakan RPJMD, dalam bidang penyelenggaraan SPAM ditetapkan dalam kebijakan menjamin

ketersediaan serta pengolahan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan, yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.16 Rumusan Alternatif Rekomendasi Berdasarkan Outcomes, Isu Prioritas, dan Skenario Kebijakan RPJMD: Menjamin Ketersediaan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
Outcomes	Meningkatkan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
Isu Prioritas	Belum meratanya akses air minum yang aman dan terjangkau.
Skenario	Meningkatkan akses universal terhadap ketersediaan air minum yang memadai
Arah Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pengembangan sistem penyediaan air minum, 2. Kelembagaan pengolahan air minum ditingkat desa/kecamatan, 3. Kebijakan konversi sumber-sumber air
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas ketersediaan air minum 2. Mengelola distribusi air minum daerah 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengolahan air minum tingkat desa dan kecamatan 4. Meningkatkan kapasitas PDAM 5. Memanfaatkan sumber air minum secara optimal dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan

Sumber: RPJMD Kabupaten Pandeglang, Tahun 2021-2026

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang tersebut, maka rumusan visi kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan SPAM adalah;

“Terselenggaranya Penyediaan Air Minum yang Merata, Terjangkau, Higienis, dan Berkelanjutan dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Pandeglang yang Maju- Sejahtera”

Penjelasan visi dan kebijakan strategi daerah dalam penyelenggaraan SPAM sebagai berikut;

Merata : Air minum yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Terjangkau : Air minum yang terjangkau daya beli seluruh lapisan masyarakat.

Higienis : Kualitas air minum yang layak dari aspek kesehatan (memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan dalam PERMENKES No. 493/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).

Berkelanjutan : Penyelenggaraan air minum yang memperhatikan fungsi ekologis dalam melaksanakan eksploitasi air dari hulu sampai dengan hilir.

4.5.2 Misi Penyelenggaraan SPAM

Pencapaian visi penyelenggaraan SPAM Kabupaten Pandeglang diterjemahkan lebih lanjut dalam rumusan misi. Misi yang dirumuskan dalam rangka perwujudan visi penyelenggaraan SPAM diuraikan sebagai berikut;

- Merata:
 1. Meningkatkan jangkauan pelayanan air minum kepada publik sesuai dengan standar pelayanan teknis yang telah ditentukan;
 2. Pelibatan masyarakat dan pihak swasta dalam kemitraan penyelenggaraan air minum;
- Terjangkau:
 1. Penyediaan air minum aksesibel terhadap daya beli seluruh lapisan masyarakat;
 2. Subsidi air minum bagi masyarakat miskin/praja sejahtera;
- Higienis:
 1. Pemenuhan air minum dengan sumber air baku yang aman dan berkualitas;
 2. Pelibatan masyarakat umum dalam memonitor sumber air baku tetap aman dan berkualitas;
- Berkelanjutan:
 1. Berkelanjutan aspek ekologi lingkungan dengan mencegah kerusakan lingkungan dari bagian hulu sampai dengan hilir;
 2. Berkelanjutan aspek ekonomi dengan menjamin pengelolaan produksi air minum tetap dijaga dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat;
 3. Berkelanjutan aspek kelembagaan, dengan dibentuknya kelembagaan yang mampu mengelola penyelenggaraan air minum, kesinambungan program, dan mendapat dukungan pendanaan;
 4. Berkelanjutan aspek pemberdayaan masyarakat, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan air minum;

4.6 Sasaran Penyelenggaraan SPAM

Sasaran pembangunan SPAM Kabupaten Pandeglang adalah rumusan untuk mencapai tujuan pembangunan SPAM di Kabupaten Pandeglang, berdasarkan rencana program yang telah disusun maupun rencana yang berada di tiap-tiap perangkat daerah. Selain visi dan misi, tujuan, capaian program yang telah berjalan, rumusan sasaran juga mempertimbangkan isu-isu strategis. Tujuan umum penyelenggaraan SPAM adalah peningkatan pelayanan air minum

secara merata, aman, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sasaran pembangunan dan penyelenggaraan SPAM Kabupaten Pandeglang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.17 Sasaran Pembangunan SPAM Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Pembangunan SPAM	Satuan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pemenuhan air minum di Zona Utara Kabupaten Pandeglang dengan SPAM perpipaan sebesar 22,68%.	%	4,54	9,07	13,61	18,14	22,68
2.	Pemenuhan air minum di Zona Utara Kabupaten Pandeglang dengan SPAM jaringan non perpipaan 8,51%.	%	1,70	3,40	5,11	6,81	8,51
3.	Pemenuhan air minum di Zona Tengah Kabupaten Pandeglang dengan SPAM perpipaan sebesar 7,53%.	%	1,51	3,01	4,52	6,02	7,53
4.	Pemenuhan air minum di Zona Tengah Kabupaten Pandeglang dengan SPAM jaringan non perpipaan 19,92%.	%	3,98	7,87	11,95	15,94	19,92
5.	Pemenuhan air minum di Zona Selatan Kabupaten Pandeglang dengan SPAM perpipaan sebesar 0,06%.	%	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06
6.	Pemenuhan air minum di Zona Selatan Kabupaten Pandeglang dengan SPAM jaringan non perpipaan 2,66%.	%	0,53	1,06	1,60	2,13	2,66
7.	Pemenuhan kebutuhan air domestik sebesar 616 liter/detik.	Liter/detik	132,20	246,40	369,60	492,80	616,00
8.	Pemenuhan kebutuhan air non domestik sebesar 23,00 liter/detik.	Liter/detik	4,60	9,20	13,80	18,40	23,00
9.	Penurunan jumlah kehilangan air secara bertahap 26,83%.	% Penurunan Kehilangan Air	25,00	24,50	24,00	23,50	23,00

No.	Sasaran Pembangunan SPAM	Satuan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
10.	Pelaksanaan pengendalian dan pencemaran lingkungan bersama masyarakat.	% Keterlibatan Masyarakat	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
11.	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengelolaan limbah cair dan padat.	Kegiatan Sosialisasi Kepada Masyarakat	1		2		3
12.	Pelaksanaan evaluasi dan penataan Daerah Aliran Sungai (DAS).	Kegiatan Penataan DAS	1				
13.	Pemenuhan kebutuhan investasi PERUMDAM meliputi: unit air baku 750 liter/detik.	Liter/detik	150	300	450	600	750
14.	Pemenuhan kebutuhan investasi PERUMDAM unit produksi 500 liter/detik.	Liter/detik	100	200	300	400	500
15.	Pemenuhan kebutuhan investasi PERUMDAM meliputi unit distribusi 2.500 m ³ .	m ³	500	1.000	1.500	2.000	2.500
16.	Pemenuhan kebutuhan investasi PERUMDAM meliputi unit pelayanan 62.906 SR.	SR	12.581	25.162	37.744	50.325	62.906
17.	Pelaksanaan skema pembiayaan penyelenggaraan SPAM dengan alokasi dana bersumber dari APBN Kabupaten, APBD Provinsi, Hibah, dan APBN sebesar Rp. 94.077.000.000,- (5 tahun)	Rupiah (Rp 000,000)	18.412	19.764	18.412	18.412	19.076
18.	Sosialisasi kepada masyarakat untuk berlangganan air minum produksi PERUMDAM.	Kegiatan Sosialisasi	1	2	3	4	5
19.	Pelatihan peningkatan <i>capacity building</i> untuk pemangku PERUMDAM Tirta Berkah berupa beasiswa pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut.	Kegiatan Pelatihan	1	2	3	4	5

No.	Sasaran Pembangunan SPAM	Satuan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
20.	Pelatihan dalam rangka peningkatan sistem digital jaringan.	Kegiatan Pelatihan	1				
21.	Pelatihan pemasaran.	Kegiatan Pelatihan	1	2	3	4	5
22.	Pelatihan manajemen pengelolaan air minum swadaya untuk KSM.	Kegiatan Pelatihan	1		2		3
23.	Pelatihan peningkatan <i>capacity building</i> untuk KSM.	Kegiatan Pelatihan	1		2		3

Sumber: Tim Penyusun, 2024

4.7 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan *output* hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Sedangkan Strategi adalah sebuah bentuk dari perencanaan yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan juga rangkaian yang bisa bersatu menjadi suatu kesatuan yang utuh. Adapun Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Kabupaten Pandeglang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.18 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM Kabupaten Pandeglang 2025-2029

No	Arah Kebijakan	Strategi	
1	Pengembangan SPAM Perkotaan Di kawasan Pandeglang Selatan	1.1	Membangun jaringan bukan perpipaan pada daerah yang rawan air
		1.2	Menciptakan kelompok masyarakat pengelolaan air minum atau Kelompok masyarakat (Pokmas)
		1.3	Memetakan sumber air baku yang potensial untuk dikelola
		1.4	Melakukan konservasi sumber air baku
2	Peningkatan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat	2.1	Memperluas jangkauan pelayanan SPAM
		2.2	Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi
		2.3	Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku
		2.4	Menurunkan tingkat kehilangan air

No	Arah Kebijakan	Strategi	
3	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	3.1	Meningkatkan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
		3.2	Meningkatkan pelayanan kualitas dan kuantitas air minum
4	Perluasan upaya <i>promotif-preventif</i> dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum	4.1	Menyelenggarakan sosialisasi akan hidup sehat
		4.2	Menyelenggarakan pelatihan mengenai kualitas air yang layak pakai dan aman
5	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM	5.1	Memperkuat kapasitas SDM penyelenggara SPAM
		5.2	Menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> untuk penyelenggara atau operator SPAM
6	Pengembangan dan penerapan NSPK pengembangan SPAM	6.1	Melengkapi dan mengimplementasikan produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan SPAM
		6.2	Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku
7	Pemenuhan penyediaan air baku untuk air minum yang memenuhi standar 4 K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, Keterjangkauan) secara berkelanjutan	7.1	Meningkatkan konservasi daerah aliran Sungai, perlindungan sumber mata air dan sumber air baku lainnya
		7.2	Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum
8	Pengembangan Kerjasama penyediaan SPAM	8.1	Membuka peluang investasi dalam penyediaan air minum skala kawasan
		8.2	Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pola insentif dan kepastian hukum
9	Pengembangan inovasi teknologi SPAM	9.1	Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi alternatif pengelolaan air minum
		9.2	Menggunakan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan jangkauan pelayanan dan kualitas air baku
		9.3	Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum

Sumber: Tim Penyusun, 2024

4.8 Rencana Tindak

Rencana tindak merupakan perincian dari strategi yang terdiri atas serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan dan/atau penyelenggaraan SPAM. Dalam upaya

mendorong Penyelenggaraan SPAM sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan, maka perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.19 Rencana Tindak Jakstrada SPAM Kabupaten Pandeglang

Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
<p>1. Peningkatan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan</p>	<p>1. Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</p>	<p>1. Mengembangkan SPAM mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (oleh Dinas PUTR, DPKP, Bappeda & PDAM);</p> <p>2. Optimalisasi kapasitas yang belum terpakai (<i>idle capacity</i>) (oleh PDAM, KPSPAMS);</p> <p>3. Membangun SPAM baru untuk pusat perkotaan dan perkampungan terutama untuk: Kawasan atau kampung-kampung rawan air, permukiman kumuh, rawan penyakit, kawasan pesisir, kampung nelayan, dan kawasan strategis (oleh Dinas PUTR, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PDAM);</p> <p>4. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat (oleh PDAM, PUSAT);</p> <p>5. Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat (oleh Pokja AMPL, Dinas PU);</p> <p>6. Mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan SPAM di kawasan-kawasan tertentu (oleh Dinas PKP).</p>
	<p>2. Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain Industri, Niaga dan Pariwisata (oleh PDAM);</p> <p>2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi (oleh PDAM);</p> <p>3. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial (oleh Bappeda dan PDAM);</p> <p>4. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan (oleh PDAM dan Dinas PU).</p>
	<p>3. Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.</p>	<p>1. Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan <i>regular monitoring</i> secara berkala terhadap kualitas air yang diterima atau dipakai masyarakat (oleh Dinas Kesehatan, PDAM);</p> <p>2. Melakukan pembinaan kepada penyelenggara PDAM dan non PDAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan SKPD yang membidangi pengawasan kualitas air dan pemanfaatan sanitarian (oleh Dinas Kesehatan);</p> <p>3. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum;</p> <p>4. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (<i>water safety plan</i>) melalui konservasi sumber air (oleh Dinas PU, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup);</p> <p>5. Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan (oleh Dinas Lingkungan Hidup);</p> <p>6. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup mengenai penyediaan air minum (oleh Dinas Lingkungan Hidup);</p> <p>7. Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) mengenai penyediaan air baku, khususnya mengenai kondisi sumber air baku untuk SPAM (oleh Dinas Lingkungan Hidup);</p> <p>8. Pemantauan Kualitas Lingkungan mengenai kondisi sumber air minum (oleh Dinas Lingkungan Hidup).</p>

Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
	4. Pengaturan untuk menurunkan tingkat kehilangan air.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air (oleh Pusat dan PDAM); 2. Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air (oleh Dinas PU); 3. Melakukan <i>sweeping</i> sambungan gelap dan pencurian air secara berkala (oleh PDAM); 4. Penggantian water meter induk (<i>intake</i>) dan sebagian water meter distribusi, serta <i>water meter</i> pelanggan (oleh PDAM & HIPPAM); 5. Perbaikan instalasi distribusi yang rusak (oleh PDAM & HIPPAM); 6. Pendeteksian kebocoran fisik (pemasangan DMA) dan melakukan pemeliharaan pipa atau instalasi (oleh PDAM).
	5. Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan aplikasi sistem perencanaan pembangunan, khususnya mengenai capaian pelayanan eksisting pelayanan air minum dan sumber air (oleh Bappeda, PDAM, Dinas PU); 2. Menyusun dan memvalidasi <i>database</i> serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum (oleh PDAM, Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Koordinator Bappeda); 3. Membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor (oleh Bappeda); 4. Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan SPAM (oleh Bappeda); 5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum (Dinas PU dan Bappeda); 6. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum (oleh Pusat, Bappeda, Dinas PU); 7. Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan pemutakhiran (oleh Bappeda).
2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.	1. Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan (Pusat, PDAM); 2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya (oleh PDAM); 3. Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (FCR) oleh PDAM dan non PDAM (oleh Dinas PU dan PDAM).
	2. Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan pengembangan SPAM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Pengembangan SPAM (oleh Bappeda, Dinas PU); 2. Memberi stimulan untuk mendorong Pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri (oleh AMPL); 3. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi Pengembangan SPAM di daerah (oleh Bappeda).
	3. Mengembangkan pola pembiayaan melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara Perusahaan Swasta dengan Pemda (oleh Bappeda); 2. Memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR; 3. Menerapkan mekanisme pelaksanaan program Pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak (oleh Bappeda dan Dinas PU); 4. Melakukan promosi kerjasama pengembangan SPAM berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR (oleh Pokja AMPL); 5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.

Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
	<p>4. Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti Pinjaman, hibah dalam dan luar negeri, Pinjaman perbankan, Pinjaman non Perbankan dan obligasi perusahaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam Pengembangan SPAM (Pusat, Bappeda, Dinas PU, PDAM); 2. Menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang di danai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan (oleh Bappeda); 3. Memfasilitasi untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi Penyelenggaraan SPAM (oleh Bappeda); 4. Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan nonpemerintah (oleh Setda); 5. Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah (oleh Setda, Dinas PU, PDAM); 6. Meningkatkan dukungan pemerintah (<i>government support</i>) dan jaminan pemerintah (<i>government guarantee</i>) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan nonpemerintah (oleh Pusat); 7. Mempercepat proses pemberian jaminan untuk subsidi bunga sesuai perpres 29/2009; 8. Menyusun skenario alternatif pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam Penyelenggaraan SPAM (oleh Bappeda).
<p>3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM</p>	<p>1. Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengembangan SPAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (oleh Pusat, Dinas PU, Bappeda, PDAM); 2. Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai; 3. Fasilitasi dan koordinasi forum Pandeglang Sehat (oleh Bappeda); 4. Kegiatan fasilitas dan koordinasi Pokja AMPL (oleh Bappeda).
	<p>2. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi/SKPD dalam Pengembangan SPAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan Peran Regulator Sehingga Mampu Mempunyai Target Capaian Dalam Penyelenggaraan SPAM (Oleh Setda, Dinas PU); 2. Memberi Pedoman Pengaturan Tugas Fungsi SKPD Dalam Penyelenggaraan Pengembangan SPAM (Oleh Setda, Dinas PU); 3. Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Fungsi Dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Pengawasan, dan d. Penyediaan Data dan Informasi. 4. Meningkatkan komitmen penyelenggara untuk menyusun laporan kinerja pengembangan SPAM.
	<p>3. Menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> untuk Penyelenggara/operator SPAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional (oleh PDAM); 2. Menerapkan sistem manajemen mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Untuk Operasi Dan Pemeliharaan SPAM (oleh PDAM); 3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM Secara Periodik (oleh Dinas PU Dan PDAM); 4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM (oleh Dinas PU); 5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien (oleh Dinas PU dan Pusat).

Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
	4. Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola <i>Center of Excellent</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola <i>Center of Excellent</i> (Coe) (oleh Pusat dan Setda); 2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola Coe (oleh Bappeda, Dinas PU); 3. Meningkatkan skala pelaksanaan program penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas (oleh Bappeda, Dinas PU dan PDAM).
	5. Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman penerapan manajemen aset yang Efisien (oleh Pusat, Dinas PU); 2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset (Oleh Pusat, Dinas PU); 3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi aset PDAM (oleh PDAM).
4. Pengembangan dan penerapan NSPK.	1. Melengkapi dan menerapkan produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan 2. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM (amanat UU 23/2014 dan PP 122/2015) (oleh Setda); 3. Memfasilitasi <i>review</i> dokumen dan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Bupati tentang Ijin b. Pemanfaatan SDA; (seperti pemanfaatan sumber air baku antar wilayah); c. Jakstrada Pengembangan SPAM; dan d. Rencana Induk Pengembangan SPAM.
	2. Menerapkan NSPK yang telah tersedia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK (oleh Pusat, Dinas PU); 2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM (oleh Pusat, Bappeda, Dinas PU); 3. Memfasilitasi penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu (oleh Pusat, Dinas PU).
	3. Menyelenggarakan Pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan perencanaan spam baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku (oleh PDAM); 2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan spam yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap (oleh PDAM & Dinas PU); 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan Pelaporan pelaksanaan rencana Pembangunan daerah, khususnya mengenai penyelenggaraan spam (oleh Bappeda, Dinas PU, PDAM); 4. Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis (oleh PDAM & Dinas PU); 5. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap (oleh PDAM & Dinas PU); 6. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap (oleh PDAM & Dinas PU); 7. Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi spam yang belum optimal (oleh PDAM & Dinas PU); 8. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku (Permenkes 492/2010) (oleh Dinas Kesehatan & PDAM); 9. Memanfaatkan rencana induk pengembangan spam sebagai alat kontrol untuk setiap tahapan pembangunan (oleh Bappeda, Dinas PU, PDAM); 10. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan pengembangan spam (oleh Dinas PU).

Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
<p>5. Peningkatan penyediaan air baku yang memenuhi standar 4 K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, Keterjangkauan) secara berkelanjutan.</p>	<p>1. Meningkatkan konservasi wilayah daerah aliran sungai dan perlindungan sumber air baku</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai (bersama BWS); 2. Mengatur penetapan sumber-sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Detail Tata Ruang dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air oleh PDAM dan BWS; 3. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan, reboisasi sekitar sumber air dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait dan koordinator Bappeda; 4. Meningkatkan upaya perlindungan air baku melalui kegiatan sipil teknis seperti sumur resapan, embung, rorak, terasering, dan biopori (oleh Dinas LH, Dinas Kehutanan Provinsi); 5. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Detail Tata Ruang (oleh Bappeda, PDAM); 6. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah (oleh ESDM); 7. Meningkatkan ketersediaan RTH publik, membangun sumur resapan dan biopori terutama di wilayah penangkapan air dan daerah permukiman (oleh Dinas LH, dinas PUTR, ESDM dan dinas yang membidangi); 8. Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengelolaan Program Kali Bersih dan Surat Pernyataan Kali Bersih (oleh Dinas Lingkungan Hidup); 9. Melakukan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berisikan mengenai kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program, khususnya mengenai sumber daya air (oleh Bappeda).
	<p>2. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai (bersama bws); 2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum; 3. Meningkatkan upaya penyediaan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan; 4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air; 5. Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri. (dimulai dengan pemerintahan).
	<p>3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi neraca air (<i>Water balance</i>) (Bersama BWS terkait); 2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per Kota sampai 20 tahun mendatang; 3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku; 4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
	4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku; 2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional; 3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan; 4. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku; 5. Memantapkan criteria kesiapan usulan (<i>readiness criteria</i>) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.	1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan (oleh Dinas Kesehatan); 2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan PDAM (Oleh Dinas PU pada proyek-proyek berbasis masyarakat); 3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan; 4. Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat (oleh pokja AMPL); 5. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum (oleh pokja AMPL); 6. Menyebarluaskan contoh keberhasilan (<i>best practice</i>) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Pengembangan SPAM (oleh pokja AMPL); 7. Mendorong pembentukan forum komunikasi pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM (oleh PDAM); 8. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM (oleh PDAM); 9. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air (oleh pokja AMPL); 10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air dengan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan metode vegetasi maupun sipil teknis (intensifikasi program Kecil Menanam Dewasa Memanen/KMDM, sumur resapan, biopori dan lain-lain) (oleh pokja AMPL, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pendidikan dan Dinas LH); 11. Pembinaan lingkungan sekolah sehat, khususnya mengenai perlindungan sumber pemanfaatan air baku (oleh Dinas LH, Dinas Pendidikan); 12. Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup mengenai perlindungan sumber air Baku (oleh Dinas LH dan Dinas Kehutanan Provinsi); 13. Melakukan pendataan mengenai kebutuhan masyarakat terhadap air minum melalui Musrenbang tingkat Desa/ Kelurahan atau Kecamatan (oleh Bappeda).

Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
7. Pemanfaatan inovasi teknologi SPAM.	1. Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum.	1. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/ swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan : a) Kerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi atau swasta untuk mengembangkan teknologi dalam bidang air minum; b) Inovasi teknologi dalam Penyelenggaraan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku pada awal tahun 2015 (oleh Dinas PU); c) Inovasi teknologi pengolahan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.
	2. Memasarkan hasil inovasi teknologi.	1. Mendorong tumbuhnya inovasi teknologi; 2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi oleh Dinas PUTR dan dinas lain yang berwenang; 3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrikasi/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.
	3. Menerapkan teknologi tepat guna dalam Pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku	1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani PDAM terutama untuk proyek-proyek DAK (Oleh Bappeda, PU, Pokja AMPL); 2. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal (oleh Pokja AMPL); 3. Melakukan pengolahan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik oleh PDAM, HIPPAM (oleh Pokja AMPL).

Sumber: Tim Penyusun, 2024

LAMPIRAN I: SK Penugasan



INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

Jl. Raya Puspiptek, Tangerang Selatan - 15314
(021) 7562757

www.iti.ac.id [institutteknologiindonesia](https://www.instagram.com/institutteknologiindonesia) [@kampusITI](https://www.facebook.com/kampusITI) [Institut Teknologi Indonesia](https://www.youtube.com/channel/UCqj8K1p1p1p1p1p1p1p1p1p1)

SURAT TUGAS

No. : 027/ST-PkM/PRPM-ITI/V/2024

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Indonesia, perlu dikeluarkan surat tugas.

Dasar : 1. Surat Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota;
2. Kepentingan Institut Teknologi Indonesia.

DITUGASKAN

Kepada : Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Terlampir)

Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Semester Genap Tahun Akademik 2023 - 2024;
2. Melaporkan hasil tugas kepada Kepala PRPM PPM-ITI;
3. Dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tangerang Selatan, 30 Mei 2024
Kepala Pusat Riset dan Pengabdian
kepada Masyarakat



Prof. Dr. Ir. Ratnawati, M.Eng.Sc., IPM

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor Bid. Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian dan Kemahasiswaan
2. Kepala Biro SDM Dan Organisasi
3. Ka. Prodi PWK
4. Arsip

**USULAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

REVISI 29 JULI 2024

Lampiran Surat Tugas Pengabdian Masyarakat
Nomor: 027/ST-PKM/PRPM-IT/I/2024
Tanggal 28 Mei 2024

No.	Topik Abdimas	Bidang Ilmu	Tingkat (Lokal/Nasional/ Internasional)	Nama Tim (ketua & anggota harus beda bidang maksimum 3)	Sumber Dana (Pemerintahan, Swasta/ Perguruan Tinggi, Mandiri, Hibah Dikti)	Jumlah Dana (Rp) (Dana minimum Rp. 5.000.000 jika lebih dari batas minimum harap melampirkan bukti kontrakt)	Keterlibatan Prodi / Institusi Lain (Lampirkan Bukti)	Keterlibatan Mahasiswa (Name-No NIM)/ Staff/ Alumni
1	Penyusunan Jakstada SPAM Kabupaten Pandeglang	Permukiman dan Infrastruktur	Lokal	Ketua: Ir. Budi Haryo Nugroho, S.T., M.Sc Anggota: 1. Ir. Medtry, S.T., M.T 2. Eka Apriliasi, S.T., M.T 3. Nova Handayani, S.PWK., M.Si 4. Ir. Anna Karenina, MP	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Pandeglang	120.000.000	1. Bappeda Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 2. Prodi Teknik Sipil - IT	Nadyah Nijmah, S.PWK
2	Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sampahan Kabupaten Pandeglang	Permukiman dan Infrastruktur	Lokal	Ketua: Kusmalinda Madjid, S.T., M.Si Anggota: 1. Ir. Medtry, S.T., M.T 2. Ibnu Fazar, S.T	Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang	Satabila, S.PWK
3	Penyusunan Rencana Induk Penelitian Kota Tangerang Selatan	Permukiman dan Infrastruktur	Lokal	Ketua: Forina Lestari, S.T., M.Sc., PhD Anggota: 1. Ir. Medtry, S.T., M.T 2. Ir. Anthony P Nasution, MURP	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan (Balitbangd) Kota Tangerang Selatan	200.000.000	Tidak ada	Putri Aulia Oktavianti A (NRP: 123200011)

Tangerang Selatan, 29 Juli 2024
Kepala Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat



Prof. Dr. Ir. Rathawati, M.Eng.Sc., IPM

LAMPIRAN II: Dokumentasi Kegiatan

